



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 35/Pid.Sus/2015/PN Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Ranai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa dengan acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara: -----

Nama Lengkap	:	NOVIA HARIYANTI Binti LAAZIM.
Tempat lahir	:	Ranai.
Umur/Tanggal lahir	:	19 Tahun / 23 November 1995.
Jenis Kelamin	:	Perempuan.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Hotel Hello Kitty Jl. Semen Panjang Kel. Tarempa Kec. Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Swasta.

----- Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan sebagai berikut : -----

- 1 Penyidik Kepolisian Sektor Siantan, tertanggal 10 Desember 2014 Nomor : SP-Han/22/XII/2014/Reskrim, sejak tanggal 10 Desember 2014 s/d tanggal 29 Desember 2014.
- 2 Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum Cabang Kejaksaan Negeri Ranai di Tarempa, tertanggal 29 Desember 2014, Nomor: SPP-11/N.10.13.7/Epp.1/12/2014, sejak tanggal 30 Desember 2014 s/d 07 Februari 2015.
- 3 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Ranai, tertanggal 27 Januari 2015, Nomor: 3/Pen.Pid/2015/PN Ran, sejak tanggal 08 Februari 2015 s/d 09 Maret 2015.
- 4 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Ranai tahap II, tertanggal 27 Februari 2015, Nomor: 9/Pen.Pid/2015/PN Ran, sejak tanggal 10 Maret 2015 s/d 08 April 2015.
- 5 Penuntut Umum Cabang Kejaksaan Negeri Ranai di Tarempa, tertanggal 08 April, Nomor: PRINT-41/N.10.13/Epp.2/04/2015, sejak tanggal 08 April 2015 s/d 27 April 2015.
- 6 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, tertanggal 22 April 2015 Nomor : 39/Pen.Pid.Sus/2015/PN Ran., sejak tanggal 22 April 2015 s/d tanggal 21 Mei 2015
- 7 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Ranai, tertanggal 13 Mei 2015 Nomor 39/Pen.Pid.Sus/2015/PN Ran, sejak tanggal 22 Mei 2015 s/d tanggal 20 Juli 2015.

Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2015/PN.Ran
Halaman 1 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menunjuk putusan.mahkamahagung.go.id Penasehat Hukum untuk mendampingi terdakwa dalam perkara ini yaitu J. WELERUBUN, SH. Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jl. Pramuka Bunguran Timur Propinsi Kepulauan Riau berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Ranai No. 35/Pen.Pid.Sus/2015/PN Ran tertanggal 28 April 2015; -----

----- **Pengadilan Negeri** tersebut ; -----

----- Setelah membaca : -----

- 1 Surat Pelimpahan berkas perkara Acara Pemeriksaan Biasa No.: B-121/N.10.13.7/Epp.2/04/2015, tertanggal 22 April 2015 ;
- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor 35 Pen.Pid.Sus/2015/PN Ran, tertanggal 22 April 2015 tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- 3 Surat Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Ranai Nomor 35/Pen.Pid.Sus/2015/PN Ran, tertanggal 22 April 2015 tentang Penunjukkan Panitera/Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ;
- 4 Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 35/Pen.Pid.Sus/2015/PN Ran, tertanggal 22 April 2015 tentang penetapan hari sidang ;

----- Setelah mendengarkan keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan ; --

----- Setelah mendengar tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan Terdakwa **NOVIA HARIYANTI Binti LAAZIM** bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NOVIA HARIYANTI Binti LAAZIM** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Barang bukti terhadap :
 - 2 (dua) bungkus paket sedang kristal bening yang diduga sabu ;
 - 2 (dua) buah alat hisap (bong) sudah dirakit ;
 - 1 (satu) unit alat ukur timbangan merk CHQ berwarna hitam ;
 - 1 (satu) buah alat bakar (mancis/korek) merk TOKAI berwarna biru ;
 - 1 (satu) buah gunting besi ;
 - 1 (satu) gulung Aluminium oil dengan merk LACY'S ;
 - 1 (satu) buah kotak kecil berwarna coklat dengan garis hitam yang didalamnya berisikan potongan kecil aluminium foil, potongan selang kecil serta 2 (dua) lembar kartu remi dalam keadaan berlipat dua.
 - Uang Tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disita dalam perkara lain An. **Hendra Als Wafik Bin Abdulrahman**
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia N1280 warna hitam beserta 1 (satu) buah kartu dengan nomor kartu 082170382250.
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Roni Marendra dengan NIK : 210501403900001.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu An. Roni Marendra.

- 1 (satu) unit Handphone merk Blacberry Curve 9220 warna merah jambu (pink) beserta 1 (satu) buah kartu dengan nomor kartu 081275211041.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu An. Novia Hariyanti.

- 4 Menyatakan supaya Terdakwa dibebankan membayar perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

----- Setelah mendengar Pembelaan (*Pledoi*) secara lisan dari Terdakwa di depan persidangan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari, serta Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya ;-

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut: -----

DAKWAAN:

PERTAMA

-----Bahwa ia terdakwa Novia Haryanti pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2014 sekitar Pukul 01.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2014, bertempat di Kamar No. 11 Hotel Hello Kitty Jl. Semen Panjang Kel. Tarempa Kec. Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2014 Pukul 00.10 Wib saksi Briptu Emanuel Manullang dan saksi Briptu Sabdah Pasaribu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika di Kamar No. 11 Hotel Hello Kitty di Jl. Semen Panjang Kel. Tarempa Kec. Siantan Kab. Kep. Anambas yang dilakukan oleh saksi Hendra Als Wafik (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), setelah dilakukan pengintaian, kemudian saksi Emanuel Manullang melakukan penangkapan dan menginterogasi terhadap saksi Hendra Als Wafik dan diketahuilah bahwa ada 2 (dua) rekan dari saksi Hendra Als Wafik didalam kamar no. 11 di Hotel Hello Kitty, setelah itu dilakukan pengeledahan di Kamar No. 11 Hotel Hello Kitty dan didalam kamar tersebut terdapat terdakwa Novia Hariyanti dan saksi Roni Marendra dan juga ditemukan 2 (dua) plastik bening yang berisikan Narkotika diduga sabu, 2 (dua) set alat penghisap.

Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2015/PN.Ran
Halaman 3 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) dari saksi Hendra Als Wafik sekitar bulan Oktober 2014.
- Bahwa Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (persero) Cabang Tarempa No. 08/BB.14361/2014 terhadap : 1. Barang Bukti diduga Sabu-sabu, semuanya dijadikan untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat 0,04 gram, 2. Plastik bening pembungkus barang bukti sebanyak 2 (dua) lembar dengan berat 0,24 gram, selanjutnya berdasarkan Hasil Tes Urine pada Rumah Sakit Lapangan menyatakan urine Terdakwa Novia Haryanti Positif (+) mengandung Amphetamine dan Metamphetamine Hasil Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab : 8721/NNF/2014 bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bong terbuat dari 1 (satu) botol kaca dan 1 (satu) botol plastik berisi 20 (dua puluh) ml cairan bening dan 2 (dua) plastik bening yang berisikan Narkotika diduga sabu yang terdiri dari 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram plastik bening dan 0,04 (nol koma nol empat) gram yang diduga sabu yang diserahkan kepada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diperiksa oleh Zulni Erma, Pangkat AKBP, NRP 60051008, Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Deliana Naiborhu, Pangkat Penata, NIP 197410222003122002, Jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan merupakan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gologan 1 nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat

(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa Novia Haryanti pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2014 sekitar Pukul 01.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2014, bertempat di Kamar No. 11 Hotel Hello Kitty Jl. Semen Panjang Kel. Tarempa Kec. Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut.-----

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2014 Pukul 00.10 Wib saksi Briptu Emanuel Manullang dan saksi Briptu Sabdah Pasaribu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika di Kamar No. 11 Hotel Hello Kitty di Jl. Semen Panjang Kel. Tarempa Kec. Siantan Kab. Kep. Anambas yang dilakukan oleh saksi Hendra Als Wafik (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), setelah dilakukan pengintaian, kemudian saksi Emanuel Manullang melakukan penangkapan dan menginterogasi terhadap saksi Hendra Als Wafik dan diketahuilah bahwa ada 2 (dua) rekan dari saksi Hendra Als Wafik didalam kamar no. 11 di Hotel Hello Kitty, setelah itu dilakukan pengeledahan di Kamar No. 11 Hotel Hello Kitty dan didalam kamar tersebut terdapat terdakwa Novia Hariyanti dan saksi Roni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marenda dan juga ditemukan 2 (dua) plastik bening yang berisikan Narkotika diduga sabu, 2 (dua) set alat penghisap.

- Bahwa terdakwa pernah membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) dari saksi Hendra Als Wafik sekitar bulan Oktober 2014.
- Bahwa Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (persero) Cabang Tarempa No. 08/BB.14361/2014 terhadap : 1. Barang Bukti diduga Sabu-sabu, semuanya dijadikan untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat 0,04 gram, 2. Plastik bening pembungkus barang bukti sebanyak 2 (dua) lembar dengan berat 0,24 gram, selanjutnya berdasarkan Hasil Tes Urine pada Rumah Sakit Lapangan menyatakan urine Terdakwa Novia Haryanti Positif (+) mengandung Amphetamine dan Metamphetamine Hasil Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab : 8721/NNF/2014 bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bong terbuat dari 1 (satu) botol kaca dan 1 (satu) botol plastik berisi 20 (dua puluh) ml cairan bening dan 2 (dua) plastik bening yang berisikan Narkotika diduga sabu yang terdiri dari 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram plastik bening dan 0,04 (nol koma nol empat) gram yang diduga sabu yang diserahkan kepada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diperiksa oleh Zulni Erma, Pangkat AKBP, NRP 60051008, Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Deliana Naiborhu, Pangkat Penata, NIP 197410222003122002, Jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan merupakan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat

(1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU

KETIGA

-----Bahwa ia terdakwa Novia Haryanti pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2014 sekitar Pukul 01.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2014, bertempat di Kamar No. 11 Hotel Hello Kitty Jl. Semen Panjang Kel. Tarempa Kec. Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Orang Menjual Narkotika Golongan I”***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai

berikut.-----

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2014 Pukul 00.10 Wib saksi Briptu Emanuel Manullang dan saksi Briptu Sabdah Pasaribu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika di Kamar No. 11 Hotel Hello Kitty di Jl. Semen Panjang Kel. Tarempa Kec. Siantan Kab. Kep. Anambas yang dilakukan oleh saksi Hendra Als Wafik (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), setelah dilakukan pengintaian, kemudian saksi Emanuel Manullang melakukan penangkapan dan menginterogasi terhadap saksi Hendra Als Wafik dan diketahuilah bahwa ada 2 (dua) rekan dari saksi Hendra Als Wafik didalam kamar no. 11 di Hotel Hello

Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2015/PN.Ran

Halaman 5 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitty, setelah itu dilakukan pengeledahan di Kamar No. 11 Hotel Hello Kitty dan didalam kamar tersebut terdapat terdakwa Novia Hariyanti dan saksi Roni Marendra dan juga ditemukan 2 (dua) plastik bening yang berisikan Narkotika diduga sabu, 2 (dua) set alat penghisap.

- Bahwa terdakwa pernah membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) dari saksi Hendra Als Wafik sekitar bulan Oktober 2014.
- Bahwa Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (persero) Cabang Tarempa No. 08/BB.14361/2014 terhadap : 1. Barang Bukti diduga Sabu-sabu, semuanya dijadikan untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat 0,04 gram, 2. Plastik bening pembungkus barang bukti sebanyak 2 (dua) lembar dengan berat 0,24 gram, selanjutnya berdasarkan Hasil Tes Urine pada Rumah Sakit Lapangan menyatakan urine Terdakwa Novia Haryanti Positif (+) mengandung Amphetamine dan Metamphetamine Hasil Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab : 8721/NNF/2014 bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bong terbuat dari 1 (satu) botol kaca dan 1 (satu) botol plastik berisi 20 (dua puluh) ml cairan bening dan 2 (dua) plastik bening yang berisikan Narkotika diduga sabu yang terdiri dari 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram plastik bening dan 0,04 (nol koma nol empat) gram yang diduga sabu yang diserahkan kepada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diperiksa oleh Zulni Erma, Pangkat AKBP, NRP 60051008, Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Deliana Naiborhu, Pangkat Penata, NIP 197410222003122002, Jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan merupakan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi), baik mengenai kewenangan mengadili Pengadilan dan/atau pun mengenai Surat Dakwaan Penuntut Umum;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Saksi 1. **EMANUEL MANULLANG**.-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa terjadinya tindakan penangkapan dan pengeledahan tersebut diatas yaitu terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2014 sekira pukul 01.30 WIB di Hotel Hello Kity Jalan Semen Panjang Kel. Tarempa Kec. Siantan Kab. Kepulauan Anambas, sedangkan yang saya tangkap tersebut adalah 3 (tiga) orang diantaranya 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan dan setelah di interogasi Ia bernama WAFIK, RONI dan NOVIA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan dilakukan kepada terdakwa HENDRA als WAFIK dan selain dan saudara WAFIK juga dilakukan penangkapan terhadap saksi RONI MARENDRA dan saksi NOVIA ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa WAFIK, saksi RONI dan saksi NOVIA dikarenakan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi NARKOTIKA dan kemudian dilakukan pembuntutan dan pengintaian kepada terdakwa WAFIK setelah melakukan pengintaian maka terdakwa WAFIK ditangkap ;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap terdakwa WAFIK, saksi RONI dan saksi NOVIA yang telah dilakukan saksi bersama rekan-rekannya adalah sebagai berikut : yaitu bermulanya saya dan rekannya lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sdra WAFIK akan mengadakan transaksi atau menjual NARKOTIKA kemudian saya beserta Rekan lainnya mencurigai bahwa saudara WAFIK sedang menguasai atau menyimpan dan memiliki Narkotika mendapat laporan tersebut, saya bersama dengan rekan lainnya mulai melakukan pengecekan dan pengintaian, dimana saudara WAFIK keluar dari Hotel Hello Kitty menuju Jalan Semen Panjang dan kemudian pada saat saudara WAFIK balik kanan hendak kembali ke Hotel Hello Kitty saya dan rekan saya mengadakan pengejaran atau pembuntutan dan ketika saudara WAFIK hendak kami tangkap tepatnya didepan parkir Hotel Hello Kitty saudara WAFIK langsung terjun kelaut dimana Hotel Hello Kitty berdiri diatas laut setelah dilakukan pencarian kepada saudara WAFIK, saudara WAFIK ditangkap kemudian setelah di interogasi saudara WAFIK mengakui bahwa menggunakan kamar nomor 11 di Hotel Hello Kitty dan selanjutnya saya beserta Rekan-rekan saya serta saudara WAFIK dan seorang bernama RONAL SAPUTRA yang merupakan penanggung jawab Hotel Hello Kitty dan saya beserta rekan-rekan lainnya melakukan pengeledahan disaksikan oleh saudara RONAL SAPUTRA (penanggung jawab Hotel Hello Kitty), saudara WAFIK, saudara RONI dan saudari NOVIA dan dari hasil pengeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga NARKOTIKA jenis sabu-sabu, selain itu ditemukan 2 (dua) set alat penghisap diantara 1 (satu) set alat penghisap sabu dalam keadaan kosong dan 1 (satu) set alat penghisap sabu dalam keadaan berisi air yang diduga telah berisi NARKOTIKA jenis sabu-sabu kemudian juga ditemukan 1 (satu) unit alat timbangan yang diduga digunakan untuk menimbang sabu-sabu kemudian sdra WAFIK, saudara RONI dan saudari NOVIA beserta barang bukti lainnya dibawa dan diamankan ke Kantor Polsek Siantan untuk di tindak lanjuti ;
- Bahwa barang bukti yang telah ditemukan pada hari kejadian itu juga dilakukan pengeledahan badan dan kamar nomor 11 tempat terdakwa memakai barang yang di duga Narkotika jenis sabu – sabu tersebut 2 (dua) bungkus plastic bening paket sedang yang berisikan Narkotika di duga jenis sabu-sabu, 2 (dua) set alat penghisap diantara 1 (satu) set alat penghisap sabu dalam keadaan kosong dan 1 (satu) set alat penghisap sabu dalam keadaan berisi air yang diduga telah berisi NARKOTIKA jenis sabu-sabu kemudian juga ditemukan 1 (satu) unit alat timbangan

Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2015/PN.Ran

Halaman 7 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu – sabu dan baang bukti lainnya ditemukan dilantai Kamar nomor 11 Hotel tersebut dan sewaktu pengeledahan disaksikan oleh ketiga pelaku dan saksi RONAL SAPUTRA yang merupakan penanggung jawab Hotel hello Kitty.

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan; -----

Saksi 2. **SABDAH PASARIBU**. -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa terjadinya tindakan penangkapan dan pengeledahan tersebut diatas yaitu terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2014 sekira pukul 01.30 WIB di Hotel Hello Kity Jalan Semen Panjang Kel. Tarempa Kec. Siantan Kab. Kepulauan Anambas, sedangkan yang saya tangkap tersebut adalah 3 (tiga) orang diantaranya 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan dan setelah di interogasi Ia bernama WAFIK, RONI dan NOVIA ;
- Bahwa penangkapan dilakukan kepada terdakwa HENDRA als WAFIK dan selain dan saudara WAFIK juga dilakukan penangkapan terhadap saksi RONI MARENDRA dan saksi NOVIA ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa WAFIK, saksi RONI dan saksi NOVIA dikarenakan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi NARKOTIKA dan kemudian dilakukan pembuntutan dan pengintaian kepada terdakwa WAFIK setelah melakukan pengintaian maka terdakwa WAFIK ditangkap ;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap terdakwa WAFIK, saksi RONI dan saksi NOVIA yang telah dilakukan saksi bersama rekan-rekannya adalah sebagai berikut : yaitu bermulanya saya dan rekannya lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sdra WAFIK akan mengadakan transaksi atau menjual NARKOTIKA kemudian saya berserta Rekan lainnya mencurigai bahwa saudara WAFIK sedang menguasai atau menyimpan dan memiliki Narkotika mendapat laporan tersebut, saya bersama dengan rekan lainnya mulai melakukan pengecekan dan pengintaian, dimana saudara WAFIK keluar dari Hotel Hello Kitty menuju Jalan Semen Panjang dan kemudian pada saat saudara WAFIK balik kanan hendak kembali ke Hotel Hello Kitty saya dab rekan saya mengadakan pengejaran atau pembuntutan dan ketika saudara WAFIK hendak kami tangkap tepatnya didepan parkir Hotel hello Kitty saudara WAFIK langsung terjun kelaut dimana Hotel hello Kitty berdiri diatas laut setelah dilakukan pencarian kepada saudara WAFIK, saudara WAFIK ditangkap kemudian setelah di interogasi saudara WAFIK mengakui bahwa menggunakan kamar nomor 11 di Hotel hello Kitty dan selanjutnya saya beserta Rekan-rekan saya serta saudara WAFIK dan seorang bernama RONAL SAPUTRA yang merupakan penanggung jawab Hotel Hello Kitty dan saya berserta rekan-rekan lainnya melakukan pengeledahan disaksikan oleh saudara RONAL SAPUTRA (penanggung jawab Hotel hello Kitty), saudara WAFIK, saudara RONI dan saudari NOVIAdan dari hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga NARKOTIKA jenis sabu-sabu, selain itu ditemukan 2 (dua) set alat penghisap diantaranya 1 (satu) set alat penghisap sabu dalam keadaan kosong dan 1 (satu) set alat penghisap sabu dalam keadaan berisi air yang diduga telah berisi NARKOTIKA jenis sabu-sabu kemudian juga ditemukan 1 (satu) unit alat timbangan yang diduga digunakan untuk menimbang sabu-sabu kemudian sdra WAFIK, saudara RONI dan saudari NOVIA beserta barang bukti lainnya dibawa dan diamankan ke Kantor Polsek Siantan untuk di tindak lanjuti ;

- Bahwa barang bukti yang telah ditemukan pada hari kejadian itu juga dilakukan pengeledahan badan dan kamar nomor 11 tempat terdakwa memakai barang yang di duga Narkotika jenis sabu – sabu tersebut 2 (dua) bungkus plastic bening paket sedang yang berisikan Narkotika di duga jenis sabu-sabu, 2 (dua) set alat penghisap diantaranya 1 (satu) set alat penghisap sabu dalam keadaan kosong dan 1 (satu) set alat penghisap sabu dalam keadaan berisi air yang diduga telah berisi NARKOTIKA jenis sabu-sabu kemudian juga ditemukan 1 (satu) unit alat timbangan jenis sabu – sabu dan baang bukti lainnya ditemukan dilantai Kamar nomor 11 Hotel tersebut dan sewaktu pengeledahan disaksikan oleh ketiga pelaku dan saksi RONAL SAPUTRA yang merupakan penanggung jawab Hotel hello Kitty.

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan; -----

Saksi 3. **RONAL HASTA SAPUTRA**, -----

- Bahwa saksi pada saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan saksi bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa adapun terjadinya tindak pidana yang saksi maksud pada waktu itu hari Selasa tanggal 09 Desember 2014 sekira pukul 01.30 WIB di Hotel Hello Kitty Jalan Semen Panjang Kel. Tarempa Kec. Siantan Kab. Kepulauan Anambas dan penangkapan tersebut dilakukan terhadap terdakwa WAFIK (HENDRA als WAFIK Bin ABDULRAHMAN) ;
- Bahwa kronologis kejadian penangkapan terhadap terdakwa adalah : Pada saat itu hari Selasa tanggal 09 Desember 2014 sekira jam 01.30 WIB pihak Kepolisian melakukan pengejaran terhadap saudara WAFIK kemudian saya lihat saudara WAFIK terjun ke laut dimana Hotel Hello Kitty berdiri diatas laut, tidak lama kemudian saya melihat saudara WAFIK ditangkap dan kemudian petugas Kepolisian tersebut menuju Kamar Nomor 11 yang ada di Hotel Hello Kitty bersama-sama dengan saya yang mana saya adalah pemilik atau yang dikuasakan untuk mengelola Hotel hello kitty saya diminta oleh pihak kepolisian agar menyaksikan

Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2015/PN.Ran
Halaman 9 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan didalam kamar hotel nomor 11 tersebut saya diminta oleh pihak Kepolisian untuk menyaksikan pengeledahan didalam kamar itu dimana kamar itu yang diduga sebagai tempat peredaran narkotika jenis Shabu, selanjutnya dengan disaksikan oleh saya selaku yang dikuasakan untuk mengelola Hotel Hello Kitty kamar nomor 11 digelegah dan juga pihak Kepolisian melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa WAFIK lalu pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 2(dua) plastik yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika Jenis Shabu, dan pihak kepolisian menemukan juga beberapa barang bukti yang ada kaitan nya dengan tindak pidana narkotika seperti Aluminium Foil, alat hisap sabu (bong) dan timbangan elektronik dan selanjutnya terdakwa yaitu sdra. WAFIK dan barang bukti langsung dibawa kekantor polisi untuk ditindak lanjuti ;

- Bahwa saksi mengakui alasan dipanggil oleh pihak Kepolisian adalah dikarenakan saksi adalah penanggung jawab di Hotel Hello Kitty maka untuk menjadi saksi untuk pengeledahan Rumah dan badan WAFIK (HENDRA als WAFIK) dimana saksi dikuasakan oleh pemilik hotel untuk menjalankan hotel tersebut ;
- Bahwa pada saat itu pihak kepolisian menemukan 2 (dua) paket sedang kristal bening yang diduga narkotika Jenis Shabu dengan posisi kedua paket tersebut berada dilantai beserta dengan alat hisap dan juga timbangan elektronik ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan saksi melihat didalam kamar tersebut adalah ada saksi RONI MARENDRA dan saksi NOVIA ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan; -----

Saksi 4. **RONI MARENDRA Bin JONI**. -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa adapun terjadinya tindak pidana yang saksi maksud pada waktu itu hari Selasa tanggal 09 Desember 2014 sekira pukul 01.30 Wib di Kamar nomor 11 Hotel Hello Kitty Jalan Semen Panjang Kel. Tarempa Kec. Siantan Kab. Kepulauan Anambas ;
- Bahwa yang menjadi pelaku dari tindak pidana NARKOTIKA adalah saksi HENDRA als WAFIK ;
- Bahwa saksi pada saat itu didalam kamar nomor 11 diajak oleh saksi HENDRA als WAFIK untuk bermain merahan atau main kartu Remi dan saksi datang ke dalam kamar tersebut kurang lebih pukul 00:30 Wib pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi masuk kedalam kamar tersebut apa yang saksi temui adalah didalam kamar itu sudah ada barang-barang berupa : 2 (dua) bungkus paket sedang kristal bening yang diduga sabu-sabu; 2 (dua) buah alat hisap (bong) sudah dirakit ;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ada didalam kamar adalah milik saksi WAFIK.

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan; -----

Saksi 5. **HENDRA Als WAFIK Bin ABDULRAHMAN.** -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa tindak Pidana Narkotika tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2014 sekitar pukul 01.30 Wib di Kamar Nomor 11 Hotel Hello Kitty Jalan Semen Panjang Kel. Tarempa Kec. Siantan Kab. Kepulauan Anambas ;
- Bahwa yang menjadi pelaku dari tindak pidana NARKOTIKA tersebut adalah Terdakwa RONI MARENDRA dan saksi NOVIA HARIYANTI ;
- Bahwa terdakwa RONI MARENDRA dan saksi NOVIA HARIYANTI menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu ;
- Bahwa narkotika yang diduga jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa RONI MARENDRA dan saksi NOVIA HARIYANTI dapatkan dari Saksi sendiri ;
- Bahwa saksi tidak menjual kepada Terdakwa RONI MARENDRA dan saksi NOVIA HARIYANTI, tapi Saksi memberikannya secara gratis kepada Terdakwa RONI MARENDRA dan Tersangka NOVIA HARIYANTI ;
- Bahwa pada saat tersebut Saksi ikut bersama-sama dengan Terdakwa RONI MARENDRA dan saksi NOVIA HARIYANTI menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa saksi bersama-sama Terdakwa RONI MARENDRA dan Tersangka NOVIA HARIYANTI tidak ada izin dari instansi Kesehatan maupun Instansi lainnya dalam menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa adapun jalannya penangkapan terhadap terdakwa RONI MARENDRA dan saksi NOVIA HARIYANTI berawal pada saat Saksi sedang duduk-duduk di atas motor yang berada di depan Hotel Hello Kitty, kemudian Saksi melihat 2 (dua) orang Polisi menghampiri Saksi dan memanggil Saksi. menyadari akan hal itu, Saksi langsung lari ke belakang Hotel Hello Kitty tersebut dan Saksi terjun ke laut. Setelah terjun ke laut, selanjutnya Saksi naik lagi dan langsung di tangkap oleh Pihak Kepolisian. Kemudian Saksi diminta untuk menunjukkan kamar tempat Saksi menginap. Selanjutnya Saksi bersama-sama Pihak Kepolisian menuju ke kamar nomor 11 Hotel Hello Kitty tersebut, sesampainya di kamar Pihak Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap saksi RONI MARENDRA dan terdakwa NOVIA HARIYANTI serta Pihak Kepolisian melakukan pengeledahan di dalam

Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2015/PN.Ran
Halaman 11 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar nomor 11 tersebut. Setelah melakukan penggeledahan, selanjutnya Pihak Kepolisian langsung membawa Saksi, saksi RONI MARENDRA dan terdakwa NOVIA HARIYANTI beserta barang-barang yang ada kaitannya ke Mapolsek Siantan.

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan; -----

----- Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Hakim Ketua Majelis Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*); -----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa : -----

- 1 Bahwa Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (persero) Cabang Tarempa No. 08/BB.14361/2014 terhadap : 1. Barang Bukti diduga Sabu-sabu, semuanya dijadikan untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat 0,04 gram, 2. Plastik bening pembungkus barang bukti sebanyak 2 (dua) lembar dengan berat 0,24 gram
- 2 Berdasarkan Hasil Tes Urine pada Rumah Sakit Lapangan menyatakan urine Terdakwa Roni Marendra Positif (+) mengandung Amphetamine dan Metamphetamine.
- 3 Hasil Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab : 8721/NNF/2014 bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bong terbuat dari 1 (satu) botol kaca dan 1 (satu) botol plastik berisi 20 (dua puluh) ml cairan bening dan 2 (dua) plastik bening yang berisikan Narkotika diduga sabu yang terdiri dari 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram plastik bening dan 0,04 (nol koma nol empat) gram yang diduga sabu yang diserahkan kepada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diperiksa oleh Zulni Erma, Pangkat AKBP, NRP 60051008, Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Deliana Naiborhu, Pangkat Penata, NIP 197410222003122002, Jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan merupakan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gologan 1 nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa : -----

- 2 (dua) bungkus paket sedang kristal bening yang diduga sabu ;
- 2 (dua) buah alat hisap (bong) sudah dirakit ;
- 1 (satu) unit alat ukur timbangan merk CHQ berwarna hitam ;
- 1 (satu) buah alat bakar (mancis/korek) merk TOKAI berwarna biru ;
- 1 (satu) buah gunting besi ;
- 1 (satu) gulung Aluminium oil dengan merk LACY'S ;
 - 1 (satu) buah kotak kecil berwarna coklat dengan garis hitam yang didalamnya berisikan potongan kecil aluminium foil, potongan selang kecil serta 2 (dua) lembar kartu remi dalam keadaan berlipat dua.
 - Uang Tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia N1280 warna hitam beserta 1 (satu) buah kartu dengan nomor kartu 082170382250.
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Roni Marendra dengan NIK : 210501403900001.
- 1 (satu) unit Handphone merk Blacberry Curve 9220 warna merah jambu (pink) beserta 1 (satu) buah kartu dengan nomor kartu 081275211041.

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum dalam perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: -----

- Bahwa terdakwa pada saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan terdakwa bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian di Kamar Nomor 11 Hotel Hello Kitty Jl. Semen Panajang Kel. Tarempa Kec. Siantan Kab. Kepulauan Anambas, selanjutnya Terdakwa di bawa ke Mapolsek Siantan dan lalu diperiksa sebagai Terdakwa sehubungan dengan dugaan Peristiwa Penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa penyalahgunaan gunaan Narkotika yang Terdakwa maksud adalah bahwa Terdakwa telah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika yang diduga jenis Sabu-sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2014 di dalam kamar nomor 11 Hotel Hello Kitty yang beralamat di Jl. Semen Panjang Kel. Terempa Kec. Siantan Kab. Kep. Anambas ;
- Bahwa dalam mengkonsumsi Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi manapun ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika yang diduga sabu-sabu tersebut dari Saksi HENDRA Als WAFIK yang dimana pada saat Terdakwa tiba di dalam Kamar Nomor 11 Hotel Hello Kitty barang berupa Narkotika dan alat isap (bong) sudah berada di kamar tersebut ;
- Bahwa narkotika yang diduga sabu-sabu tersebut adalah milik Saksi HENDRA Als WAFIK ;
- Bahwa pada awalnya Saksi HENDRA Als WAFIK mengajak Terdakwa untuk bermain kartu remi di Kamar Nomor 11 Hotel Hello Kitty Jalan Semen Panjang Kel. Tarempa Kec. Siantan Kab. Kep. Anambas. Setibanya di dalam Kamar Terdakwa melihat Saksi HENDRA Als WAFIK sudah berada di dalam kamar dan Terdakwa juga melihat 2 (dua) bungkus paket sedang kristal bening yang diduga sabu-sabu dan 2 (dua) buah alat isap (bong) sudah di rakit. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar dan lalu Terdakwa main kartu remi dengan Saksi HENDRA Als WAFIK sambil menggunakan Narkotika yang diduga sabu-sabu tersebut ;

Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2015/PN.Ran
Halaman 13 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika yang diduga jenis sabu-sabu tersebut bersama-sama dengan Saksi HENDRA Als WAFIK dan saksi RONI MARENDRA.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa, di mana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu alat bukti dengan alat bukti yang lain, maka diperoleh fakta/keadaan di persidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2014 Pukul 00.10 Wib saksi Briptu Emanuel Manullang dan saksi Briptu Sabdah Pasaribu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika di Kamar No. 11 Hotel Hello Kitty di Jl. Semen Panjang Kel. Tarempa Kec. Siantan Kab. Kep. Anambas yang dilakukan oleh saksi Hendra Als Wafik, setelah dilakukan pengintaian, kemudian saksi Emanuel Manullang melakukan penangkapan dan menginterogasi terhadap saksi Hendra Als Wafik dan diketahuilah bahwa ada 2 (dua) rekan dari saksi Hendra Als Wafik didalam kamar no. 11 di Hotel Hello Kitty, setelah itu dilakukan penggeledahan di Kamar No. 11 Hotel Hello Kitty dan didalam kamar tersebut terdapat terdakwa Novia Hariyanti dan saksi Roni Marendra dan juga ditemukan 2 (dua) plastik bening yang berisikan Narkotika diduga sabu, 2 (dua) set alat penghisap.
- Bahwa terdakwa pernah membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) dari saksi Hendra Als Wafik sekitar bulan Oktober 2014.
- Bahwa Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (persero) Cabang Tarempa No. 08/BB.14361/2014 terhadap : 1. Barang Bukti diduga Sabu-sabu, semuanya dijadikan untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat 0,04 gram, 2. Plastik bening pembungkus barang bukti sebanyak 2 (dua) lembar dengan berat 0,24 gram, selanjutnya berdasarkan Hasil Tes Urine pada Rumah Sakit Lapangan menyatakan urine Terdakwa Novia Haryanti Positif (+) mengandung Amphetamine dan Metamphetamine Hasil Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab : 8721/NNF/2014 bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bong terbuat dari 1 (satu) botol kaca dan 1 (satu) botol plastik berisi 20 (dua puluh) ml cairan bening dan 2 (dua) plastik bening yang berisikan Narkotika diduga sabu yang terdiri dari 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram plastik bening dan 0,04 (nol koma nol empat) gram yang diduga sabu yang diserahkan kepada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diperiksa oleh Zulni Erma, Pangkat AKBP, NRP 60051008, Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Deliana Naiborhu, Pangkat Penata, NIP 197410222003122002, Jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan merupakan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gologan 1 nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta persidangan di atas telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

----- Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang
putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam
putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu
tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah perbuatan Terdakwa telah
memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ; -----

----- Menimbang, bahwa sesuai Surat Dakwaan Penuntut Umum yang disusun
secara **Alternatif**, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur
dalam dakwaan :

Kesatu : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan
Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
atau -----

Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal
127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
atau -----

Ketiga : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal
131 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

----- Menimbang, sesuai tertib hukum acara pidana yang berlaku, terhadap dakwaan
yang disusun secara **Alternatif** di atas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan
dan penilaian yuridis atas dakwaan mana yang paling sesuai dengan fakta dan keadaan
yang terungkap di persidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Kesatu Jaksa/
Penuntut Umum lebih sesuai dengan fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan,
oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana dibawah ini ; -

----- Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang
No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan dapat dikonstantir unsur-unsur
nya terdiri atas : -----

- | | | | | |
|-------|--|--------|-------|---|
| a | Unsur | Setiap | Orang | ; |
| ----- | | | | |
| b | Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ; ----- | | | |

URAIAN:

- | | | | | |
|-------|-------|--------|-------|---|
| a | Unsur | Setiap | Orang | ; |
| ----- | | | | |

----- Menimbang, bahwa oleh karena terhadap suatu **delik** secara rasional harus ada
pembebanan pertanggungjawaban, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ini harus
ada dan dianggap melekat pada pasal suatu tindak pidana (kejahatan dan atau
pelanggaran). Sehubungan dengan hal itu, dalam kebiasaan praktik peradilan cukup
jelas disepakati, yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang, salah satunya adalah
manusia sebagai subjek hukum; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah
membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum
adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula Saksi-Saksi yang keterangannya dibacakan
oleh Penuntut Umum pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan
NOVIA HARIYANTI Binti LAAZIM adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan,
diperiksa serta akan diadili di persidangan Pidana pada Pengadilan Negeri Ranai ; -----

Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2015/PN.Ran
Halaman 15 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa. Sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, masih perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada keduanya telah terbukti secara sah dan menyakinkan. Oleh karena itu, walaupun unsur Setiap Orang terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pembahasan terhadap unsur Setiap Orang ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil bagi Terdakwa dipertimbangkan ; -----

b Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;-----

----- Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. -----

----- Menimbang, Bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku.-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa NOVIA HARIYANTI Binti LAAZIM bersama-sama dengan Saksi Roni dan Saksi Hendra menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu didalam kamar no. 11 Hotel Hello Kitty Jl. Semen Panjang Kel. Tarempa Kec. Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas; -----

----- Bahwa Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (persero) Cabang Tarempa No. 08/BB.14361/2014 terhadap : 1. Barang Bukti diduga Sabu-sabu, semuanya dijadikan untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat 0,04 gram, 2. Plastik bening pembungkus barang bukti sebanyak 2 (dua) lembar dengan berat 0,24 gram, selanjutnya berdasarkan Hasil Tes Urine pada Rumah Sakit Lapangan menyatakan urine Terdakwa Novia Haryanti Positif (+) mengandung Amphetamine dan Metamphetamine Hasil Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab : 8721/NNF/2014 bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bong terbuat dari 1 (satu) botol kaca dan 1 (satu) botol plastik berisi 20 (dua puluh) ml cairan bening dan 2 (dua) plastik bening yang berisikan Narkotika diduga sabu yang terdiri dari 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram plastik bening dan 0,04 (nol koma nol empat) gram yang diduga sabu yang diserahkan kepada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diperiksa oleh Zulni Erma, Pangkat AKBP, NRP 60051008, Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Deliana Naiborhu, Pangkat Penata, NIP 197410222003122002, Jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan merupakan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gologan 1 nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri** telah terbukti ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang menggambarkan perbuatan
Terdakwa telah terpenuhi menurut hukum selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangan unsur Setiap Orang; -----
----- Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan, telah diketahui
bahwasanya dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan mengenai subyek hukum yang
diajukan ke Pengadilan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti apakah dapat
pertanggungjawaban tindak pidana untuk dibebankan kepada Terdakwa; -----
----- Menimbang, bahwa berbicara mengenai dapat atau tidaknya
pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada seseorang, adalah berbicara mengenai
faktor kesalahan yang terdapat pada diri seseorang. Seseorang tidak dapat dikenakan
hukuman pidana apabila ia tidak melakukan kesalahan (*geen straf zonder schuld*); -----
----- Menimbang, secara yuridis mengenai kesalahan dikenal dalam dua bentuk:
pertama, bentuk kesalahan berupa kesengajaan dan kedua, bentuk kesalahan berupa
kealpaan/kehilafan; -----
----- Menimbang, bahwa melihat fakta persidangan adanya tindakan terdakwa
NOVIA HARIYANTI Binti LAAZIM bersama-sama dengan Saksi Roni dan Saksi
Hendra menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu didalam kamar no. 11 Hotel Hello
Kitty Jl. Semen Panjang Kel. Tarempa Kec. Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas,
maka hal itu menunjukkan adanya kehendak dari Terdakwa untuk mengakibatkan
sesuatu dan ini berarti selaras dengan yurisprudensi bahwasanya yang dimaksud dengan
sengaja adalah diketahui dan dikehendaki (*Willen and Wiitten*). Sehingga dengan
demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa
dapat dikategorikan adanya “kesengajaan”; -----
----- Menimbang, bahwa walau pun terdapat kesalahan dalam bentuk kesengajaan
lebih lanjut Majelis Hakim akan meneliti apakah terdapat alasan sebagai penghapus
kesalahan atau pidananya, dan untuk hal itu akan diuraikan di bawah
ini ;-----
----- Menimbang, bahwa Hukum Pidana pada dasarnya mengenal 2 (dua) hal pokok
sebagai alasan penghapusan pidana, yakni alasan pembeda dan alasan pemaaf. Alasan-
alasan mana dapat diinventarisir terdiri atas: cacat Jiwa (*ontoerekeningsvatbaarheid*),
keadaan terpaksa (*overmacht*), pembelaan diri (*noodweer*), perintah jabatan (*ambtelijk
bevel*) dan melaksanakan ketentuan perundangan (*wettelijk voorschrift*) (lihat Bambang
Poernomo, asas-asas hukum pidana, Ghalia Indonesia, Hal. 193) ;-----
----- Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi psikologis Terdakwa di dalam
persidangan ada dalam keadaan sehat dan tidak terdapat tanda cacat jiwa atau terkena
penyakit, demikian pula tentang perbuatan yang dilakukannya bukanlah merupakan
perbuatan yang dilakukan karena keadaan terpaksa (*overmacht*) hal mana dilihat dari
keadaan pada saat terjadinya tindakan (*Tempus Delicti*) ditambah dengan keterangan
saksi-Saksi yaitu Terdakwa tidak melakukan dalam suatu keadaan darurat dan bukan
perbuatan yang dilakukan untuk melakukan pembelaan diri (*Noodweer*), melaksanakan
perintah jabatan (*Ambtelijk bevel*), atau pun untuk melaksanakan ketentuan perundang-
undangan (*wettelijke Voorschrift*) karena senyatanya terdakwa NOVIA HARIYANTI
Binti LAAZIM bersama-sama dengan Saksi Roni dan Saksi Hendra menggunakan
Narkotika jenis Shabu-shabu didalam kamar no. 11 Hotel Hello Kitty Jl. Semen Panjang
Kel. Tarempa Kec. Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;-----
----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan
dalam perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan pembeda dan atau
alasan-alasan pemaaf sebagai penghapus sifat tindak pidana dan oleh karena itu cukup

Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2015/PN.Ran
Halaman 17 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum menyatakan Terdakwa adalah orang yang tepat dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sehingga dengan demikian unsur Setiap

Orang telah terpenuhi ; -

----- Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, maka Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (*Pledooi*) yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa dipersidangan bukanlah mengenai pembelaan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa melainkan merupakan permohonan mengenai keringanan hukuman maka Majelis berpendapat akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pertimbangan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan dalam perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa tersebut, yaitu : -----

Hal-Hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah tentang Pemberantasan NARKOBA ; -----
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; -----

Hal-Hal yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan; -----
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya ; -----
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum; -----
- Terdakwa masih mempunyai anak yang masih kecil ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, dan dengan mengingat pula tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan patuh pada hukum di kemudian hari, maka Majelis Hakim menganggap bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini status penahanan terdakwa dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, maka agar terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat 2 sub b KUHAP kepada terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan; -----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya terdakwa ditahan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, yaitu berupa :-----

- 2 (dua) bungkus paket sedang kristal bening yang diduga sabu ;
- 2 (dua) buah alat hisap (bong) sudah dirakit ;
- 1 (satu) unit alat ukur timbangan merk CHQ berwarna hitam ;
- 1 (satu) buah alat bakar (mancis/korek) merk TOKAI berwarna biru ;
- 1 (satu) buah gunting besi ;
- 1 (satu) gulung Aluminium oil dengan merk LACY'S ;
 - 1 (satu) buah kotak kecil berwarna coklat dengan garis hitam yang didalamnya berisikan potongan kecil aluminium foil, potongan selang kecil serta 2 (dua) lembar kartu remi dalam keadaan berlipat dua ;
 - Uang Tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar.

Dalam persidangan Jaksa/Penuntut Umum menyatakan masih akan dipergunakan dalam berkas perkara lain, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain;

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia N1280 warna hitam beserta 1 (satu) buah kartu dengan nomor kartu 082170382250 ;
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Roni Marendra dengan NIK : 210501403900001.

Dengan memperhatikan Pasal 46 KUHAP, maka terhadap barang bukti tersebut berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, sudah seharusnya dinyatakan **dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa RONI MARENDRA**;-----

- 1 (satu) unit Handphone merk Blacberry Curve 9220 warna merah jambu (pink) beserta 1 (satu) buah kartu dengan nomor kartu 081275211041.

Dengan memperhatikan Pasal 46 KUHAP, maka terhadap barang bukti tersebut berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, sudah seharusnya dinyatakan **dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi NOVIA HARIYANTI Binti LAZIM**;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana, menurut pasal 197 ayat 1 huruf i Jo. pasal 222 KUHAP terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat sudah tepat dan adil kiranya terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada

Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2015/PN.Ran
Halaman 19 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini
putusan.mahkamahagung.go.id
nant;

----- Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa **NOVIA HARYANTI Binti LAAZIM**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri”**;
 - 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan**;
 - 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus paket sedang kristal bening yang diduga sabu ;
 - 2 (dua) buah alat hisap (bong) sudah dirakit ;
 - 1 (satu) unit alat ukur timbangan merk CHQ berwarna hitam ;
 - 1 (satu) buah alat bakar (mancis/korek) merk TOKAI berwarna biru ;
 - 1 (satu) buah gunting besi ;
 - 1 (satu) gulung Aluminium oil dengan merk LACY’S ;
 - 1 (satu) buah kotak kecil berwarna coklat dengan garis hitam yang didalamnya berisikan potongan kecil aluminium foil, potongan selang kecil serta 2 (dua) lembar kartu remi dalam keadaan berlipat dua.
 - Uang Tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar.
- Dipergunakan dalam perkara lain An. Hendra Alias Wafik Bin Abdulrahman.***
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia N1280 warna hitam beserta 1 (satu) buah kartu dengan nomor kartu 082170382250 ;
 - 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Roni Marendra dengan NIK : 210501403900001.
- Dikembalikan kepada pemiliknya Roni Marendra.***
- (satu) unit Handphone merk Blacberry Curve 9220 warna merah jambu (pink) beserta 1 (satu) buah kartu dengan nomor kartu 081275211041.
- Dikembalikan kepada pemiliknya Novia Hariyanti.***
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 oleh Dedy Lean Sahusilawane, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tofan Husma Pattimura., S.H. dan Ahmad Renardhien, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Era Trisnawati, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Ranai serta dihadiri oleh Rieski Fernanda, SH. dan Yuri Prasetya, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ranai Cabang Tarempa dan Terdakwa tanpa di dampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tofan Husma Pattimura, S.H.

Dedy Lean Sahusilawane, S.H.

Ahmad Renardhien, S.H.

Panitera Pengganti,

Era Trisnawati, S.H.

Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2015/PN.Ran
Halaman 21 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)